



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 410/79 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS DAN PANITIA PELAKSANA SISTEM INFORMASI
DESA KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa data desa merupakan aspek penting dalam perencanaan, perumusan kebijakan, program, dan pengukuran capaian kinerja Pembangunan desa serta percepatan penanggulangan kemiskinan di Daerah;
- b. bahwa untuk mensinergikan dan pengembangan data desa perlu diadakan Pelatihan Sistem Informasi Desa (SID) bagi perangkat desa;
- c. bahwa dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan Pelatihan Sistem Informasi Desa (SID) Tahun Anggaran 2019 di 150 (seratus lima puluh) desa, perlu membentuk Tim Teknis dan Panitia Pelaksana Kegiatan Sistem Informasi Desa Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 14);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Teknis dan Panitia Pelaksana Kegiatan Sistem Informasi Desa Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Teknis Sistem Informasi Desa Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. memfasilitasi kegiatan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019;

- b. mengadakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Sistem Informasi Desa Tahun 2019;
- c. memfasilitasi penyusunan Sistem Informasi Desa Tahun 2019; dan
- d. memberikan bahan masukan dan memfasilitasi kepada Desa dalam pelaksanaan Sistem Informasi Desa Tahun 2019.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Panitia Pelaksana Kegiatan Sistem Informasi Desa Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

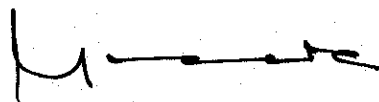
- a. merencanakan, mempersiapkan kegiatan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019;
- b. mempersiapkan pelaksanaan pelatihan Sistem Informasi Desa Tingkat Kabupaten Tahun 2019;
- c. mengadakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Sistem Informasi Desa Tahun 2019;
- d. memfasilitasi penyusunan Sistem Informasi Desa Tahun 2019;
- e. memberikan bahan masukan dan memfasilitasi kepada Desa dalam pelaksanaan Sistem Informasi Desa Tahun 2019; dan
- f. melaporkan hasil kegiatan Sistem Informasi Desa Tahun 2019 kepada Bupati.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
 5. Tim dan Panitia yang bersangkutan.
-

9

SUSUNAN TIM TEKNIS SISTEM INFORMASI DESA
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2019

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Seksi Pengembangan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab pada keseluruhan kegiatan
2.	Sumidi, SE NIP. 19690805 200901 1 003 Pelaksana Analis Prasarana Kota dan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
3.	Kepala Bidang Teknologi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya sebagai Tim Teknis
4.	Kepala Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya sebagai Tim Teknis
5.	Kepala Seksi Egoerverment pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya sebagai Tim Teknis
6.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya sebagai Tim Teknis
7.	Adi Wibowo, Amd NIP. 19870219 201001 1 004 Pelaksana Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya sebagai Tim Teknis

8.	Muhamad Sandy Nurmansyah, S.Kom NIP. 19850513 200604 1 002 Pelaksana Analis Rencana Program dan Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya sebagai Tim Teknis
9.	Sriyanto NIP. 19851127 200604 1 004 Pelaksana Pengelola Tunjangan Pendapatan Aparat Pemerintah Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya sebagai Tim Teknis
10.	Yudo NIP. 19680202 200701 1 030 Pelaksana Penyuluh Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya sebagai Tim Teknis
11.	Wina Indah Lestari Tim Informasi Teknologi pada CV. Lancar Cipta Media Surakarta	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya sebagai Tim Teknis
12.	Adriyanto Prasetyo Tim Informasi Teknologi pada CV. Lancar Cipta Media Surakarta	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya sebagai Tim Teknis

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA SISTEM INFORMASI DESA
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2019**

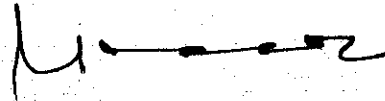
NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Bertanggung jawab pada keseluruhan kegiatan
2.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Bertanggung jawab sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan
3.	Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab pada pelaksanaan kegiatan
4.	Kepala Seksi Kerjasama Antar Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
5.	Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya sebagai Admin
7.	Kepala Bidang Pemanfaatan Data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Sekretaris pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

9.	Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Kepala Seksi Pengembangan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Kepala Seksi Pengembangan Partisipasi Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	Sumidi, SE NIP. 19690805 200901 1 003 Pelaksana Analis Prasarana Kota dan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	Adi Wibowo, Amd NIP. 19870219 201001 1 004 Pelaksana Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	Muhamad Sandy Nurmansyah, S.Kom NIP. 19850513 200604 1 002 Pelaksana Analis Rencana Program dan Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15.	Sriyanto NIP. 19851127 200604 1 004 Pelaksana Pengelola Tunjangan Pendapatan Aparat Pemerintah Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

7

16.	Yudo NIP. 19680202 200701 1 030 Pelaksana Penyuluh Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
-----	---	---------	--

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA